



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para penyedia jasa di bidang perhubungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pengaturan retribusi di bidang perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah perhubungan di Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
15. Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung selanjutnya disingkat IKR/G.
16. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat selanjutnya disingkat SIUPPER.
17. Surat Izin Usaha Pelayaran selanjutnya disingkat SIUPP.
18. Jasa Pengurusan Transportasi selanjutnya disingkat JPT.
19. Depo Peti Kemas (Kontiner) adalah alat atau sarana pengangkutan barang-barang dengan menggunakan box kemasan.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang selanjutnya disingkat SPBB.
21. Angkutan Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP.
22. Ketek adalah jasa angkutan transportasi kapal yang berukuran kecil dibawah 5 GT.

23. Jukung adalah jasa angkutan transportasi kapal yang berukuran kecil diatas 5 GT.
24. Speed Boat adalah kendaraan bermotor diatas air.
25. Kios Terapung adalah sarana/bangunan yang dibangun diatas air dan digunakan sebagai usaha.
26. Log Pond adalah kegiatan penumpukan kayu yang menggunakan dataran air alur pelayaran.

B A B II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi di bidang perhubungan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian surat izin usaha di bidang perhubungan.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan perhubungan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan laut serta pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Objek retribusi adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan di bidang perhubungan meliputi :

- a. perhubungan darat;
- b. perhubungan laut;
- c. pos dan telekomunikasi.

Pasal 5

Retribusi pemberian surat izin usaha di bidang perhubungan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III

IZIN USAHA DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha di bidang perhubungan harus memiliki izin dari Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Izin usaha di bidang perhubungan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang perhubungan.
- (3) Izin usaha di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Prosedur dan tata cara permohonan dan pemberian izin usaha di bidang perhubungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 7

Izin Usaha Di Bidang Perhubungan dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;
- c. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
- d. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak Izin Usaha Di Bidang Perhubungan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi izin usaha di bidang perhubungan adalah di Wilayah Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha di Bidang Perhubungan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 9 April 2007**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| NO | JENIS PERIZINAN | BESARNYA TARIF (Rp) | KET |
|-----------|--|------------------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| I. | PERHUBUNGAN DARAT | | |
| 1. | Retribusi Izin Trayek/Operasi | | |
| | a. Mobil Bus (26 seat ke atas) | Rp 250.000,00 | |
| | b. Kereta Bus (16 s/d 26 seat) | Rp 225.000,00 | |
| | c. Mobil Bus (10 s/d 25 seat) | Rp 200.000,00 | |
| | d. Mobil Penumpang (s/d 9 seat) | Rp 175.000,00 | |
| | e. Izin Operasi TAXI | Rp 150.000,00 | |
| | f. Izin Operasi Angkutan Karyawan / Sewa | Rp 100.000,00 | |
| | g. Izin Insidentil untuk setiap Kendaraan | Rp 25.000,00 / Kend | |
| 2. | Retribusi Izin Usaha Angkutan | | |
| | a. Mobil Barang ,Bus (26 seat ke atas) | Rp 100.000,00 | |
| | b. Mobil Penumpang (oplet,taxi) | Rp 50.000,00 | |
| | c. Kendaraan Khusus | Rp 100.000,00 | |
| 3. | Retribusi Izin Usaha Penjualan Tiket (Agen) | Rp 100.000,00 | |
| 4. | Retribusi Izin Bongkar Muat Barang | Rp 20.000,00 | |
| 5. | Retribusi Penyelenggaraan Bengkel Tertunjuk | | |
| | a. Bengkel tertunjuk Kelas I | Rp 1.000.000,00 | |
| | b. Bengkel tertunjuk Kelas II | Rp 750.000,00 | |
| 6. | Retribusi pemakaian jalan umum untuk keramaian / hiburan | Rp 25.000,00/ hari | |
| 7. | Retribusi jasa mobil derek | | |
| | a. luar kota s.d jarak 40 km | | |
| | 1) mobil jeep dan sedan tahun pembuatan 1990 keatas | Rp 100.000,00 | |
| | 2) mobil jeep dan sedan tahun pembuatan 1990 kebawah | Rp 150.000,00 | |
| | 3) mobil barang atau pick up dan box dengan daya angkut Kurang dari 1.000 kg | Rp 150.000,00 | |
| | 4) mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg | Rp 175.000,00 | |
| | 5) mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang | Rp 150.000,00 | |
| | 6) mobil bus dengan tempat duduk kurang dari 27 org | Rp 175.000,00 | |
| | b. dalam kota | | |
| | 1) mobil jeep dan sedan tahun pembuatan 1990 keatas | Rp 75.000,00 | |
| | 2) mobil jeep dan sedan tahun pembuatan 1990 kebawah | Rp 130.000,00 | |
| | 3) mobil barang atau pick up dan box dengan daya angkut Kurang dari 1.000 kg | Rp 130.000,00 | |
| | 4) mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg | Rp 150.000,00 | |
| | 5) mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang | Rp 100.000,00 | |
| | 6) mobil bus dengan tempat duduk kurang dari 27 org | Rp 150.000,00 | |

| II. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| 1. | Sewa tanah untuk : - Toko, Warung dan sejenisnya - Reklame | Rp 1.000,00/m2 Rp 2.000,00/m2 | |
| 2. | Sewa Bangunan/Ruangan untuk : - Kantor/Perusahaan - Warung, Kantin dan sejenisnya | Rp 3.000,00/m2 Rp 2.500,00/m2 | |
| 3. | Retribusi Izin Trayek Kapal, meliputi : - Speed Boat - Jukung - Ketek | Rp 20.000,00 Rp 25.000,00 Rp 15.000,00 | |
| 4. | Retribusi Izin Penggunaan Dataran Air Alur Pelayaran, berupa : - Rumah Rakit untuk Industri - Rumah Sakit Untuk Rumah Makan - Galangan/Bengkel/Apung - Tempat tambat/labuh Kapal untuk kepentingan sendiri - Kios Terapung - SPBB - Log Pond - Kolam Galangan Kapal - Gardu Pompa Air/Pipa Air - Rumah Tempat Usaha | Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.500,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) Rp 1.000,00 X luas lahan terpakai (m2) | |
| 5. | Retribusi Izin Operasi Kapal Sungai (non Trayek) untuk : - Speed Boat - Jukung - Ketek - Kapal Wisata | Rp 25.000,00 Rp 25.000,00 Rp 15.000,00 Rp 10.000,00 | |
| 6. | Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya : - < 10 ton - 10 >> 30 ton - 30 >> 50 ton - > 50 ton | Rp 15.000,00 Rp 25.000,00 Rp 35.000,00 Rp 50.000,00 | |
| 7. | Retribusi Izin Pembuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-tanda melintasi alur pelayaran untuk : - Kabel listrik melintasi sungai - Pipa di dasar sungai - Pemasangan tanda-tanda tulisan, merek, rambu di pinggir sungai | Rp 1.000,00 / meter Rp 1.000,00 / meter Rp 3.000,00 / meter | |
| 8. | Izin Usaha Ekspedisi Angkutan Sungai dan Penyeberangan | Rp 100.000,00 | |
| 9. | Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) | Rp 100.000,00 | |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| 10. | Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) | Rp 100.000,00 | |
| 11. | Izin Usaha Penunjang, Angkutan Laut : - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) - Perusahaan Bongkar Muat (PBM) - Jasa Pengawasan Transportasi (JPT) - Depo Peti Kemas (Kontainer) - Perusahaan Telly | Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 | |
| III. | BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI | | |
| 1. | Retribusi Izin Pendirian Wartel (KBU) | Rp 50.000,00 / M ² | |
| 2. | Retribusi Izin Pendirian Warnet | Rp 50.000,00 / M ² | |
| 3. | Retribusi Izin Jasa Titipan Lokal Cabang dan Intra Kota | Rp 200.000,00 / kend | |
| 4. | Retribusi Izin Jasa Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Untuk Radio Lokal dengan Rincian : Biaya hak Penggunaan Frekuensi Radio Siaran non Pemerintah untuk Mentok (kelas II) : | | |
| | 1) Frekuensi FM | Rp 1.500.000,00 | |
| | 2) Frekuensi AM | Rp 1.000.000,00 | |
| 5. | Biaya Izin Amatir Radio Biaya Administrasi Penyelenggara Ujian Amatir Radio : | Rp 15.000,00 | |
| | 1) Tingkat Pemula | Rp 25.000,00 | |
| | 2) Tingkat Siaga | Rp 30.000,00 | |
| | 3) Tingkat Pemula + Siaga | Rp 50.000,00 | |
| | 4) Tingkat Penggalang | Rp 60.000,00 | |
| | 5) Tingkat Penegak | Rp 75.000,00 | |
| 6. | Biaya Izin Komunikasi Radio antar Penduduk | Rp 25.000,00 / thn | |

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

I. UMUM

Kegiatan perhubungan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah urat nadi untuk kelancaran perekonomian khususnya di Kabupaten Bangka Barat yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan pembangunan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian diperlukan penataan dan pembinaan retribusi di bidang perhubungan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para penyedia jasa di bidang perhubungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan pengaturan retribusi di bidang perhubungan.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Perhubungan di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 17